

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/PM.21/2024

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN PT ALTER ABADI TBK SEBAGAI EMITEN ATAU
PERUSAHAAN PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN DAN
PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-24/D.04/2024 tentang Pencabutan Penetapan PT Alter Abadi Tbk sebagai Emiten atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman, Otoritas Jasa Keuangan mencabut penetapan PT Alter Abadi Tbk sebagai Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman, terhitung sejak tanggal 17 Juli 2024.

Dengan demikian, PT Alter Abadi Tbk tidak lagi merupakan Emiten yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2015 tentang Emiten atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman dan tidak lagi merupakan Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan pengumuman sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP85/D.04/2023 tentang Penetapan Emiten atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman, sejak tanggal 17 Juli 2024.

Pencabutan penetapan PT Alter Abadi Tbk sebagai Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman dikarenakan PT Alter Abadi Tbk sudah tidak lagi memenuhi kondisi tertentu untuk dapat dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman yaitu sudah beroperasi, dapat dilakukan korespondensi, dan telah terdapat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan pencabutan penetapan PT Alter Abadi Tbk sebagai Emiten atau Perusahaan Publik yang dikecualikan dari kewajiban Pelaporan dan Pengumuman, maka PT Alter Abadi Tbk wajib memenuhi seluruh kewajiban Pelaporan dan Pengumuman bagi Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Demikian pengumuman ini diberitahukan sesuai dengan amanat Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2015 tentang Emiten atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman dan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal 19 Juli 2024

Kepala Departemen Pengawasan
Emiten dan Perusahaan Publik

Novira Indrianingrum

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

